

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis praktik jual beli sisa olahan tambang (*tailing*) emas di Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang, yaitu pada objek yang diakadkan dalam jual beli sisa olahan tambang emas berbentuk lumpur yang disebut “ampas” yang sudah dimasukkan ke dalam karung dan akad yang dilakukan ada yang langsung dan tidak langsung dan belum diketahui dengan jelas objek yang diakadkan, baik kualitas maupun kuantitas barang, sehingga menimbulkan kerugian akibat ketidakjelasan objek yang diakadkan. Sedangkan tempat jual beli sisa olahan tambang emas dilakukan di Desa Ciburial. Adapun alasan pelaksanaan jual beli di Desa Ciburial ini karena masyarakat menganggap sisa olahan tambang emas masih bisa dimanfaatkan karena dapat diolah kembali untuk mendapatkan emas.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sisa olahan tambang (*tailing*) emas di Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang ada di dalam KHES, yaitu objek yang diperjual belikan harus jelas. Pihak penjual masih menjual sisa olahan tambang emas yaitu objek akad yang belum jelas diketahui dalam KHES bahwa itu mengandung unsur penipuan,

ketidakjelasan, dan ketidakjujuran atas objek yang tidak diketahui baik kualitas maupun kuantitasnya. Karena objek yang diterima si pembeli tidak sesuai dengan barang yang diakadkan, yang mengakibatkan salah satu pihak merugi. Dengan demikian menurut hukum Islam jual beli limbah tambang (*tailing*) emas di Desa Ciburial Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang tidak sah dan termasuk jual beli yang batil sehingga dilarang oleh agama Islam.

B. Saran

1. Kepada masyarakat yang melakukan jual beli sisa olahan tambang emas hendaknya agar bersikap transparan antara penjual dan pembeli, agar tidak terjadi suatu perselisihan yang tidak diinginkan, serta harus menjual barang yang jelas objeknya dan menghindari timbulnya garar, yang menyebabkan jual beli tersebut dilarang oleh agama.
2. Kepada Tokoh masyarakat dan para ulama hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bermuamalah yang baik dan benar. Agar terhindar dari jual beli yang dilarang dalam Islam dan supaya terwujud hukum yang bisa dipergunakan di dalam masyarakat. Semoga penelitian ini menjadi acuan kepada mahasiswa lain untuk meneliti lagi tentang jual beli tersebut.